

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan tentang pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah, yaitu:

1. Hasil riset penelitian lapangan mengenai tujuh pendapat informan Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin terhadap permasalahan ini, antara lain terdapat dua pendapat yaitu:
  - a. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh enam Informan yang menyatakan membolehkan dan juga melaksanakan pengulangan akad nikah (informan 1,2,4,5,6 dan 8) dengan pendapat: 1) melaksanakan *tajdid* nikah dalam kasus isbat di tolak karena beberapa hal sesuai prosuder yang berlaku, 2) membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul*, keihtiyatan dan *tabarruk*.
  - b. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh 1 informan yang menyatakan tidak setuju dalam melaksanakan pengulangan akad nikah (informan 7) dengan pendapat tidak setuju nikahnya diulang hanya karena sekedar *tajammul* kecuali rukun dan syaratnya nikahnya *fasid*.
2. Adapun alasan dan dasar hukum dari pendapat ke tujuh informan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin

mengenai permasalahan ini terbagi menjadi 2 (dua) pendapat, yang mana dari kedua pendapat tersebut memakai dasar hukum Al-Qur'an dan hadist yang berbeda dalam memahaminya, dan pada dasarnya Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama baik yang berpendapat membolehkan ataupun tidak membolehkan terhadap pengulangan akad nikah bergantung kepada masalah yang dialami oleh mempelai pasangan suami istri tersebut. Adapun pendapat dan alasan serta dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Informan (1,2,4,5,6 dan 8) yang membolehkan dan melaksanakan terhadap pengulangan akad nikah, berupa yakni; 1) *Tajdid* nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthiyah* (kehatian-hatian) yang diperintahkan didalam agama. Dengan landasan kitab *Shahih Bukhari, Fathul Bari*. 2) Dikarenakan isbat nikahnya ditolak di Pengadilan Agama, dan memperbaharui 'Aqad itu hanya sekedar keindahan (*al-Tajammul*) atau berhati-hati (*al-Ihtiyat*). Dengan rujukan kitab *Qurratul 'Ain bifatwa 'Ismail, Al-Anwar li A'mal al-Abrar* dan lain-lain. 3) Hukum memperbaharui akad nikah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya hukumnya boleh dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaharui akad itu hanya sekedar untuk keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ihthiyat*) dan juga untuk mendapatkan legalitas hukum. Dasar hukum yang diambil terdapat di dalam buku *Masa'il Fiqhiyyah*. 4) Diperbaharui dengan tujuan memperindah

pernikahannya yang barangkali dahulu terdapat kesalahan sehingga dianjurkan untuk di *tajdid* nikahnya. Dasar hukum memakai dalil Al-Qur'an untuk kemaslahatan.

- b. Informan 7 (tujuh) yang tidak membolehkan terhadap pengulangan akad nikah yakni beralasan karena guru-guru beliau banyak yang tidak membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul* saja, jadi beliau juga tidak membolehkan kalau memang permasalahannya seperti itu. Kecuali di *tajdid* karena nikahnya *fasid*. Dasar hukum tidak menemukan referensi kitab mengenai *tajdid* nikah, tetapi waktu dahulu beliau belajar ada guru beliau menjelaskan tentang ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, sebagai upaya pencapaian maqasid syariah pada pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh mempelai kemudian dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan Ulama, adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Hasil dari pada penelitian ini hendaknya dapat memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan tentunya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah ada pada bidang munakahat khususnya Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui permasalahan kenapa bisa terjadi pengulangan akad nikah, yang pada dasarnya berkaitan dengan syariat, maka juga harus ditimbang

berdasarkan maqasid syariah untuk kemaslahatan. Sehingga dalam ini bisa menjadi rujukan atau referensi untuk masa yang akan datang.

2. Perkembangan zaman semakin pesat, permasalahan yang baru akan terus bermunculan, perlu adanya informasi serta orang yang ahli untuk menjawab permasalahan ini. Penelitian yang penulis teliti ini hendaknya dapat mejadi pedoman dan risalah keilmuan untuk kemanfaatan serta kemaslahatan kepada orang banyak agar kiranya sesuatu yang ingin dilakukan bisa terarah dengan baik dan sesuatu tuntunan syariat dalam bidang pernikahan ini yang pada dasarnya semua pasangan menginginkan suatu hubungan yang *sakinnah mawaddah warrahmah*.